



# LEMBARAN DAERAH

## PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 340      TAHUN : 1991  
SERI : D NO.338

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI  
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT  
I BALI NOMOR 560 TAHUN 1991

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN GUBERNUR  
KEPALADAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 23 APRIL  
1991 NOMOR 204 TAHUN 1991 TENTANG PENUNJUKAN  
BENDAHARAWAN  
PROYEK DAN PEMIMPIN *PROYEK* ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 1991/1992

- GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,  
Menimbang ;
- a. bahwa sehubungan dengan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 18 Juni 1991 Nomor 954/965/DPUP.T.U. Perihal Penggantian Pimpinan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 Atas Nama Saudara Ramlan NIP. 600004887 Jabatan Kasi Bina Marga Pangkat/Golongan Penata Muda (III/a) pada Cabang Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem karena dimutasikan dan Surat Berita Acara serahterima Jabatan tanggal 18 Juni 1991 Nomor 877/235/CDPU-TU;
  - b. bahwa sebagai penggantinya diusulkan Saudara I Gede Somen, BE NIP. 010091759 Jabatan Pj. Kasi Bina Marga, Pangkat Pengatur Tingkat I Golongan II/d;

- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b, tersebut diatas perlu mengadakan Perubahan Pertama atas Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 23 April 1991 Nomor 204 Tahun 1991 tentang Penunjukan Bendaharawan Proyek dan Pemimpin Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992;
- d. bahwa perubahan dimaksud huruf c ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 21 April 1984 Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERUBAHAN PER-TAMA KEPUTUSAN GUBERNUR.KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 23 APRIL 1991 NOMOR 204 TAHUN 1991 TENTANG PE-NUNJUKAN BENDAHARAWAN PROYEK DAN PEMIMPIN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1991/1992

**Pasal I**

Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 23 April 1991 Nomor 204 Tahun 1991 tentang Penunjukan Bendaharawan Proyek dan Pemimpin Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 Halaman 50 Nomor Urut 202 kolom 8 diubah dan dibaca sebagai-mana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**Pasal II**

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 18 Juni 1991.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 30 Agustus  
1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri UP. Direktur Jendral PUOD di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan di Jakarta.
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
5. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar

7. Direksi Bank Pembangunan Daerah **Bali di** Denpasar beserta Cabang-cabangnya.
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali

Nomor : 340 Tanggal : 26  
Oktober 1991 Sen : D  
Nomor : 338

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat

I Bali,

ttd.

**Drs. DEWA MADE BERATHA.**

PEMBINA UTAMA MADYA.

NIP.010049857.

